



## Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengoperasikan Kapal Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan

### *Analysis of the Implementation of Criminal Sanctions Against Criminals Who Operate Fishing Vessels Without a Fishing License*

Rafli Pasya & Ridho Mubarak\*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

#### Abstrak

Masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana Pengaturan Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengoperasikan Kapal Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 04/Pid.Sus- PRK/2020/PN.Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan hukum dan Pertimbangan Hakim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan Hukum diatur dalam Pasal 27, 28, dan 93 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pertimbangan Hakim terdiri dari pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Barang-barang Bukti, Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Dan Hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

**Kata Kunci:** Illegal Fishing; Mengoperasikan Kapal Penangkapan Ikan; Surat Izin Penangkapan Ikan.

#### Abstract

*The problem in this study focuses on how the Legal Arrangements and Judges' Considerations in Criminal Sanctions Against Criminal Actors Who Operate Fishing Vessels Without a Fishing License in the Medan District Court Decision Number: 04/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Mdn. This study aims to determine the Legal Arrangements and Judges' Considerations. The research method used in this study is normative juridical. the results of this study indicate that the Legal Arrangements are regulated in Articles 27, 28, and 93 of Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. The Judge's Considerations consist of legal considerations including, the Public Prosecutor's Indictment, Witness Statements, Expert Statements, Defendant's Statements, Evidence, Article 93 paragraph (1) Jo Article 27 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. And the aggravating and mitigating factors for the Defendant.*

**Keywords:** Illegal Fishing; Operating Fishing Vessels; Fishing Permits.

**How to Cite:** Pasya, R., & Mubarak, R. (2025), Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengoperasikan Kapal Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1): 1-13,

\*E-mail: [ridho@staff.uma.ac.id](mailto:ridho@staff.uma.ac.id)

ISSN 2722-9793 (Online)



## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Kekayaan ini tersebar di sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup> wilayah perairan yang mencakup laut teritorial, perairan nusantara, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Ministry of Energy and Mineral Resource, 2009). Potensi tersebut menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun demikian, pemanfaatan sumber daya ikan perlu dikelola secara bijaksana untuk menjamin keberlanjutan ekosistem laut dan menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Salah satu instrumen penting dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan adalah sistem perizinan usaha perikanan (Kurniasari et al., 2015; Ma'rifat et al., 2020). Perizinan ini bukan hanya berfungsi sebagai pengendali terhadap kegiatan penangkapan ikan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan agar pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku (Riza, 2015; Wibowo, 2020; Widihastuti & Rosyidah, 2018). Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap ketentuan perizinan sering terjadi, seperti pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yang tidak hanya merugikan negara dari segi ekonomi, tetapi juga berpotensi merusak sumber daya perikanan dan menimbulkan ketimpangan sosial antar nelayan.

Fenomena maraknya praktik penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) di wilayah perairan Indonesia memunculkan kekhawatiran serius, baik dari aspek hukum, ekologi, maupun sosial (Idham et al., 2023; Jamilah & Disemadi, 2020; Ongge, 2008). Pelaku *illegal fishing* sering kali memanfaatkan celah pengawasan dan lemahnya penegakan hukum untuk menghindari kewajiban hukum yang seharusnya ditaati (Banjarani, 2020; Gawe, 2022; Nadjib, 2015). Dalam konteks ini, hukum pidana menjadi alat penting dalam menciptakan efek jera melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran di bidang perikanan. Efektivitas hukum tersebut sangat bergantung pada peran aparat penegak hukum, termasuk hakim, dalam menafsirkan dan menerapkan norma hukum secara tepat dan berkeadilan (NASIKHATUDDINI, 2022; Oktoza, 2015).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa SIPI yang terjadi dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana yang diputuskan dalam perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor: 04/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Mdn. Kasus ini menjadi menarik untuk dikaji karena menggambarkan bagaimana aparat penegak hukum, khususnya hakim, mempertimbangkan aspek yuridis dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan. Penelitian ini juga penting untuk mengetahui sejauh mana ketentuan perundang-undangan yang ada dapat diterapkan secara efektif dalam menindak pelanggaran di bidang perikanan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas persoalan pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana perikanan. Penelitian yang dilakukan oleh Setyorini Siburian (2022) menyoroti pelanggaran terhadap Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam kasus penangkapan ikan di perairan Lampung Timur tanpa SIPI serta penggunaan alat tangkap jaring trawl yang dilarang. Ia menekankan bahwa tindakan tersebut termasuk dalam kategori *illegal fishing* dan perlu dikenakan penegakan hukum yang tegas untuk menciptakan efek jera.

Sementara itu, Saharuddin, Olga A. Pangkrego, dan Jusuf O. Sumampow (2021) melalui studi normatifnya menelaah efektivitas penerapan pidana penjara dan denda terhadap pelaku tindak pidana perikanan, termasuk kapal asing yang beroperasi tanpa izin. Mereka menyimpulkan

bahwa penerapan sanksi belum memberikan efek jera yang maksimal sehingga dibutuhkan langkah-langkah penegakan hukum yang lebih optimal. Selanjutnya, Dylan Obey Matthew Songgigilan, Max K. Sondakh, dan Fernando J.M.M. Karisoh (2022) dalam penelitiannya memfokuskan pada pelanggaran hukum oleh kapal berbendera Indonesia maupun asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa SIPI. Mereka menggarisbawahi pentingnya peran aparat penegak hukum dalam mengawasi dan menindak secara hukum pelanggaran-pelanggaran tersebut agar tercipta kepastian dan ketertiban hukum di sektor perikanan. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan urgensi perlindungan hukum terhadap sumber daya perikanan melalui penegakan hukum yang tegas, namun masih menyisakan ruang bagi kajian lebih lanjut, khususnya mengenai aspek pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa SIPI, serta menelaah dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi hukum dalam kasus serupa serta memberikan masukan terhadap upaya perbaikan sistem penegakan hukum di bidang perikanan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum seharusnya diberlakukan (*das sollen*) dalam konteks pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), serta untuk memahami landasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan hukum dan penerapannya melalui analisis terhadap dokumen hukum serta studi kasus putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 04/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Mdn. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta realitas penerapannya di lapangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Pertama, data primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua, data sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan tulisan para pakar hukum yang relevan dengan tindak pidana perikanan. Ketiga, data tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas pengertian istilah-istilah hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek kajian. Selain itu, dilakukan pula wawancara dengan pihak terkait sebagai data penunjang, dalam hal ini pihak dari Kantor Wilayah PT. Logistik Ekspresindo Utama, untuk memperoleh gambaran empiris mengenai praktik pengawasan terhadap kapal penangkap ikan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori tertentu yang relevan dengan rumusan masalah, kemudian disusun dan dianalisis secara sistematis tanpa menggunakan metode statistik. Melalui analisis ini, peneliti

berupaya menarik kesimpulan normatif yang dapat menjelaskan keterkaitan antara peraturan hukum yang berlaku dengan praktik penerapannya dalam kasus konkret.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Yang Mengoperasikan Kapal Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan**

Wilayah perairan Indonesia yang luas dan kaya akan sumber daya kelautan memiliki peran strategis bagi pembangunan nasional. Potensi perikanan yang besar menjadikannya sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru dan pendorong utama pembangunan berkelanjutan. Indonesia, sebagai negara kepulauan dan negara bahari terbesar di dunia, memiliki perairan seluas ±5,8 juta km<sup>2</sup>, yang meliputi perairan laut teritorial (0,3 juta km<sup>2</sup>), perairan nusantara (2,8 juta km<sup>2</sup>), dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 juta km<sup>2</sup>.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS), yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, memberikan hak berdaulat kepada Indonesia untuk mengeksplorasi, mengelola, dan melestarikan sumber daya perikanan di wilayah ZEEI dan laut lepas sesuai standar internasional.

Sumber daya perikanan merupakan salah satu kekayaan alam yang dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kerangka hukum pengelolaan perikanan nasional tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Undang-undang ini menjadi landasan yuridis bagi regulasi teknis dan penegakan hukum di bidang perikanan. Mengingat kompleksitas aktivitas perikanan, pengaturan secara menyeluruh menjadi sangat penting untuk mendukung keberlanjutan sektor ini.

Pengesahan Undang-Undang Perikanan tersebut merupakan langkah progresif dalam mendukung aparat penegak hukum dan peradilan dalam menanggulangi tindak pidana perikanan, termasuk pencurian ikan secara ilegal (illegal fishing), yang telah menimbulkan kerugian besar bagi negara. Selain kerugian ekonomi, praktik ini juga menyebabkan kerusakan ekosistem laut, terutama terumbu karang, akibat penggunaan alat tangkap destruktif seperti bahan peledak dan zat kimia berbahaya.

Secara normatif, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengatur tentang tindak pidana pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa izin, baik oleh kapal berbendera Indonesia maupun asing di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Ketentuan ini menjadi instrumen hukum penting dalam rangka menjaga kedaulatan sumber daya perikanan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 93 ayat:

- 1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

- 3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 27 ayat:

- 1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.
- 2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.
- 3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.
- 4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.
- 5) Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.

Yang dimaksud dengan "SIPI asli" adalah Surat Izin Penangkapan Ikan yang bukan merupakan fotokopi, salinan, atau tiruan yang menyerupai aslinya, maupun yang diterbitkan oleh pihak yang tidak berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "membawa SIPI asli" adalah kewajiban bagi setiap orang untuk menempatkan dan/atau menyimpan SIPI asli tersebut di atas kapal penangkap ikan yang sedang beroperasi.

Pasal 28 ayat:

- 1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.
- 2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.
- 3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa SIKPI asli.
- 4) Kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIKPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.

Yang dimaksud dengan "SIKPI asli" adalah Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang bukan berupa fotokopi, salinan, atau tiruan yang menyerupai aslinya, maupun yang diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "membawa SIKPI asli" adalah kewajiban bagi setiap orang untuk menempatkan dan/atau menyimpan SIKPI asli di atas kapal pengangkut ikan yang sedang beroperasi.

Pasal 28A. Setiap orang dilarang:

- a. memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan/atau

b. menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu.

Jenis hukuman pidana dalam tindak pidana perikanan pada dasarnya hanya mencakup pidana pokok, yakni pidana penjara dan pidana denda. Ketentuan pidana tambahan tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Perikanan. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hakim tetap memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana tambahan dalam perkara pidana perikanan apabila dipandang relevan dan proporsional dengan perbuatan pelaku.

Dalam rangka menanggulangi praktik penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing), Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan penenggelaman kapal sebagai salah satu strategi penegakan hukum yang tegas. Kebijakan ini dilaksanakan secara terkoordinasi melalui pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115), yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015. Satgas 115 berfungsi merancang dan melaksanakan operasi penegakan hukum, serta mengoptimalkan sinergi lintas lembaga, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Badan Keamanan Laut (Bakamla), SKK Migas, PT Pertamina, dan lembaga terkait lainnya.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya telah memberikan landasan hukum yang cukup komprehensif dalam upaya pemberantasan illegal fishing, terutama di wilayah yurisdiksi perairan nasional. Meski demikian, efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut masih memerlukan penguatan melalui pembenahan sistem hukum, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, serta pengawasan yang berkelanjutan. Sejumlah peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan kelautan dan perikanan antara lain mencakup: Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta sejumlah peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, termasuk Permen-KP No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan.

## **Pertimbangan Hakim dalam Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengoperasikan Kapal Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 04/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Mdn**

### **1. Pertimbangan yang bersifat yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut:

#### **a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 04/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Mdn yang diteliti ditemukan fakta dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

- 1) Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Dakwaan Pertama, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Atau dakwaan kedua, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 85 Undang-Undang No. 45 Tahun

2009 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Atau Dakwaan Ketiga, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan Alternatif.

**b. Keterangan saksi.**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 04/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Mdn diteliti terungkap fakta bahwa semua saksi didalam persidangan merupakan saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan surat dakwaanya yaitu:

- 1) Asep Didi Sunardi, seorang anggota TNI-AL yang menjabat sebagai Kepala Departemen Sensor dan Navigasi (Kadepsin) di KRI Cut Nyak Dhien-375, memberikan kesaksian melalui telekonferensi terkait penangkapan kapal penangkap ikan KM. Subur Rezeki. Pada 10 Oktober 2019 sekitar pukul 08.30 WIB, kapal KRI yang sedang berpatroli di perairan timur Pulau Nias mendeteksi dua kapal penangkap ikan yang sedang menarik jaring di koordinat 10°08'181" LU dan 98°38'708" BT. Setelah identifikasi, kapal tersebut diketahui adalah KM. Subur Rezeki dan KM. Sinar Bahari Baru yang berbendera Indonesia. Pemeriksaan terhadap KM. Subur Rezeki mengungkap penggunaan alat tangkap terlarang jenis pukat trawl serta tidak adanya dokumen legal seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Kapal kemudian dibawa ke Pangkalan TNI AL Nias untuk proses hukum lebih lanjut. Penangkapan dilakukan di wilayah teritorial sekitar Pulau Ilir, Kabupaten Mandailing Natal, yang termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 572. Atas seluruh kesaksian tersebut, terdakwa menyatakan tidak membantah dan mengakui kebenarannya.
- 2) Bagus Putra Bahari, prajurit TNI-AL yang menjabat sebagai Ps Kadiv MPK di KRI Cut Nyak Dhien-375, memberikan kesaksian sebagai saksi penangkap dalam perkara ini. Ia menjelaskan bahwa pada 10 Oktober 2019 sekitar pukul 08.30 WIB, saat KRI Cut Nyak Dhien-375 berpatroli di perairan timur Pulau Nias, pihaknya mendeteksi dua kapal penangkap ikan yang sedang menarik jaring pada koordinat 10°08'181" LU dan 98°38'708" BT. Setelah dilakukan pemantauan dengan radar JRC dan teropong Steiner Navigator Pro (15x80B), kedua kapal tersebut diidentifikasi sebagai KM. Subur Rezeki dan KM. Sinar Bahari Baru, yang sama-sama berbendera Indonesia. Pemeriksaan terhadap KM. Subur Rezeki mengungkap bahwa kapal tersebut menggunakan alat tangkap jenis trawl yang dilarang karena merusak sumber daya laut, serta tidak memiliki dokumen perizinan yang sah seperti SIPI, SPB, dan SIUP. Selain alat tangkap terlarang, turut ditemukan hasil tangkapan ikan di atas kapal. Lokasi penangkapan berada di wilayah perairan teritorial sekitar Pulau Ilir, Kabupaten Mandailing Natal, dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 572. Seluruh keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa tanpa keberatan.
- 3) Dedi Juanda Sibuea, seorang Anak Buah Kapal (ABK) yang menjabat sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) di kapal KM. Subur Rezeki, memberikan kesaksian melalui telekonferensi. Ia menjelaskan bahwa tugasnya mencakup pengoperasian dan perawatan mesin kapal, termasuk menghidupkan dan mematikan mesin, memperbaiki kerusakan, serta menangani sistem kelistrikan kapal. Menurut keterangan saksi, KM. Subur Rezeki dinakhodai oleh terdakwa dan

diawaki oleh tiga belas ABK. Kapal tersebut ditangkap oleh KRI Cut Nyak Dhien-375 saat beroperasi di sekitar perairan Pulau Ilik, yang masih berada dalam wilayah Laut Teritorial Republik Indonesia. Meskipun secara administratif kapal tercatat atas nama Hj. Yasnita Sikumbang, saksi menyatakan bahwa pemilik sebenarnya adalah Rizal Siregar. Kapal berangkat dari dermaga Sabena di Kota Sibolga pada 10 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WIB, dan tiba di lokasi penangkapan pada pagi harinya. Setelah menurunkan jaring untuk menangkap ikan, kapal diperiksa oleh empat personel TNI-AL. Pemeriksaan mengungkap bahwa kapal menggunakan jaring tarik (trawl) yang dilarang penggunaannya, dan berhasil menangkap sekitar 400 kilogram ikan campuran. Meskipun saksi mengetahui larangan terhadap penggunaan trawl karena dampaknya terhadap ekosistem laut, ia mengakui tidak pernah memperingatkan nakhoda. Seluruh keterangan yang disampaikan oleh saksi dibenarkan oleh terdakwa tanpa bantahan.

**c. Keterangan Ahli**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 04/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Mdn yang diteliti terungkap fakta saksi ahli yang diajukan jaksa penuntut umum memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya yaitu:

- 1) Firman Tuhan Duha, S.Pi., seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan, memberikan keterangan sebagai ahli melalui sambungan telekonferensi. Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa KM. Subur Rezeki termasuk kategori kapal penangkap ikan karena ditemukan alat penangkap serta hasil tangkapan di atas kapal. Menurutnya, setiap kapal penangkap ikan wajib dilengkapi dokumen legal seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dan Surat Laik Operasi (SLO). Untuk kapal dengan gross tonase di atas 30 GT, seperti KM. Subur Rezeki yang memiliki tonase 53 GT, proses perizinan dilakukan di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, sedangkan kapal di bawah 30 GT menjadi kewenangan provinsi. Ahli menegaskan bahwa KM. Subur Rezeki menggunakan alat tangkap berupa pukat trawl, yang dilarang penggunaannya karena merusak sumber daya ikan dan ekosistem laut. Larangan ini diatur dalam Permen-KP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets). Firman juga memaparkan cara kerja alat tangkap tersebut, yang dilengkapi pemberat besi atau timah dan ditarik menyusuri dasar laut, sehingga dapat merusak terumbu karang dan menangkap ikan-ikan kecil yang belum layak konsumsi. Menurutnya, praktik ini berdampak pada kelestarian sumber daya ikan dan merugikan nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. Seluruh keterangan yang disampaikan oleh ahli dibenarkan oleh terdakwa tanpa keberatan.
- 2) Nano Harosno, S.Sos., Komandan Detasemen Polisi Militer Angkatan Laut (Dan Denpomal) dan prajurit aktif TNI-AL, memberikan keterangan sebagai ahli melalui telekonferensi. Ia memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Sosial dan telah mengikuti Pendidikan Pertama Bintara (Dikcaba) XI tahun 1993 di Korps Navigasi serta Pendidikan Pengembangan Bintara (Dikcapa) XXXV tahun 2005. Berdasarkan pelatihan tersebut, ia memiliki keahlian di bidang navigasi, khususnya dalam menentukan posisi koordinat laut. Dalam perkara ini, ahli menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penentuan koordinat menggunakan standar navigasi dan perangkat yang tersedia di KRI, posisi penangkapan kapal KM. Subur Rezeki berada pada titik 10°08'181" Lintang Utara dan 98°38'708" Bujur Timur. Titik tersebut secara geografis termasuk dalam wilayah perairan Kabupaten Mandailing Natal dan merupakan bagian dari Laut Teritorial

Republik Indonesia. Seluruh keterangan yang diberikan oleh ahli dibenarkan oleh terdakwa tanpa keberatan.

**d. Keterangan terdakwa.**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 04/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Mdn atas nama terdakwa Asep Didi Sunardi. Terungkap keterangan terdakwa yang diperoleh di persidangan pada pokoknya yaitu:

- 1) Terdakwa dalam perkara ini merupakan nakhoda kapal penangkap ikan KM. Subur Rezeki. Pada Kamis, 10 Oktober 2019, sekitar pukul 01.00 WIB, kapal tersebut bertolak dari dermaga Sabena di Kota Sibolga atas perintah seorang pengurus tangkahan bernama Andi Rudi, dengan membawa 13 orang Anak Buah Kapal (ABK). Sebelum berangkat, terdakwa telah mengetahui bahwa kapal tidak dilengkapi dokumen perizinan, yakni Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dan menggunakan alat tangkap jenis pukat trawl yang dilarang oleh peraturan perikanan. Setelah berlayar selama sekitar enam hingga tujuh jam, kapal tiba di perairan barat daya Pulau Ilik dan memulai kegiatan penangkapan ikan. Sekitar pukul 07.00 WIB, terdakwa memerintahkan penurunan jaring trawl. Pada pukul 08.00 WIB, terdakwa melihat kapal TNI-AL, KRI Tjut Nyak Dhien-375, mendekat. Ia segera memerintahkan ABK untuk mengangkat jaring. Sekitar pukul 08.30 WIB, KRI tersebut merapat dan melakukan pemeriksaan. Posisi kapal tercatat pada koordinat 10°08'181" LU dan 98°38'708" BT, yang termasuk wilayah perairan Kabupaten Mandailing Natal dalam Laut Teritorial Republik Indonesia. Empat personel TNI-AL naik ke KM. Subur Rezeki dan melakukan pengeledahan. Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan seperti SIPI dan SPB, serta mengakui penggunaan pukat trawl. Kapal kemudian dikawal ke Pangkalan TNI AL di Teluk Dalam dan diserahkan pada pukul 23.00 WIB hari yang sama. Berdasarkan pemeriksaan, KM. Subur Rezeki memiliki bobot 53 Gross Ton (GT), menggunakan mesin Mitsubishi 400 PK, dan merupakan hasil perombakan kapal asal Thailand. Meskipun kapal tercatat atas nama Hj. Yusnita Sikumbang, kepemilikan sebenarnya berada pada Rizal Siregar. Dokumen kapal yang tersedia hanya mencakup satu Pas Besar, data peralatan pencegahan pencemaran minyak, Surat Keterangan Kecakapan Kapal, sertifikat nautika tingkat III, serta data sertifikat kelaikan dan pengawakan. Tidak ditemukan dokumen SIUP, SIPI, maupun SPB. Alat tangkap yang digunakan berupa pukat trawl sepanjang ±40 meter, dengan lebar lingkaran ±3 meter dan mata jaring berukuran sekitar 1 inci. Proses penangkapan dilakukan dengan cara menjatuhkan jaring ke laut, menambahkan pemberat, lalu menariknya perlahan selama sekitar tiga jam sebelum hasil tangkapan diangkat. Barang bukti yang diamankan antara lain satu set jaring trawl, kantong jaring, 50 drum, 6 fiber tandon air, mesin induk, jangkar, radio, adaptor, GPS, komputer, acosonder, empat accu, serta sekitar 400 kg ikan campuran. Dalam persidangan, terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, mengakui kesalahan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Ia juga menyebut sebagai tulang punggung keluarga dengan tanggungan seorang istri dan empat anak.

**e. Barang-barang bukti**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Mdn, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) KM. Subur Rezeki 53 GT, terbuat dari kayu
- 1 set jaring trawl,
- 50 buah drum,
- 6 bh fiber tandon air,

- 1 mesin induk mitsubishi 400 PK 8 piston,
- 1 unit jangkar,
- 1 buah radio,
- 1 buah adaptor/charger,
- 1 buah GPS,
- 1 unit komputer,
- 1 buah acosonder,
- 4 buah accu,
- lk.400 kg ikan campuran hasil tangkapan ikan; Surat-surat kapal yang terdiri atas:
- 1 (satu) buah Pas Besar
- 1 (satu) Data peralatan dan konstruksi pencegahan pencemaran minyak,
- 1 (satu) Surat Keterangan Kecapakan Kapal sebagai termaktub dalam Pasal III (4) Peraturan Kapal tahun 1935;
- 1 (satu) sertifikat nautika kapal penangkap Ikan Tingkat III;
- (satu) data perlengkapan untuk sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan;

**f. Pasar Terkait**

Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) “Setiap orang”, Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas terdakwa yang bernama WALDEMAR LUMBAN SIANTAR, ternyata identitas terdakwa dalam persidangan sama dengan identitas terdakwa yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan tentang orang (*error in persona*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;
- 2) “yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan”, Bahwa Waldemar Lumban Siantar dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa. Terdakwa adalah sebagai Nakhoda KM. Subur Rezeki, 53 GT telah mengoperasikan kapal penangkap ikan. KM. Subur Rezeki adalah kapal penangkap ikan, yang yang memiliki perlengkapan alat bantu kapal penangkap ikan berupa 1 set jaring trawl, kantong jaring pukat, 50 buah drum, 6 bh fiber tandon air, 1 mesin induk mitsubishi 400 PK 8 piston, 1 unit jangkar, 1 buah radio, 1 buah adaptor/charger, 1 buah GPS, 1 unit komputer, 1 buah acosonder, 4 buah accu, serta surat-surat dan ditermukan hasil penangkapan ikan lk.400 kg ikan campuran. Pada KM. Subur Rezeki juga ditemukan surat-surat yang menunjukkan bahwa kapal adalah kapal penangkap ikan seperti: Pas Besar, data peralatan dan konstruksi, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengoperasikan kapal penangkap ikan” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 3) “Berbendera Indonesia”, Bahwa yang dimaksud berbendera Indonesia, adalah kenegaraan kapal penangkap ikan. Dari surat-surat KM. Subur Rezeki yang ada di kapal berupa: Pas Besar, data peralatan dan konstruksi, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, Sertifikat Nakhoda dan Surat Kecakapan KKM semuanya dikeluarkan pemerintahan negar Republik Indonesia. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “berbendera Indonesia” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 4) “yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan”, Bahwa dari keterangan saksi, ahli dan pernyataan terdakwa bahwa KM. Subur Rezeki yang dinakhodai TERDAKWA bersama 12 ABK lainnya telah melakukan penangkapan ikan dengan bukti ikan hasil tangkapan lk.400 (empat

ratus) kilogram dan alat penangkap ikan pukat trawl berada di anjungan kapal. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penangkapan ikan” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- 5) “di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas”, Bahwa dari keterangan saksi, ahli dan pernyataan terdakwa bahwa KM. Subur Rezeki yang dinakhodai TERDAKWA bersama 12 ABK telah melakukan penangkapan ikan dan buktinya berupa lk.400 kg ikan campur-campur. Penangkapan ikan dilakukan pada koordinat 10 08’ 181” Lintang Utara / 980 38’ 708” Bujur Timur, sekitar Peraian Pulau Ilik, Kabupaten Mandiling Natal- Provinsi Sumatera Utara. Koordinat tersebut berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) 572 ( Perairan Samudera Hindia, sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda), Laut Teritorial Indonesia. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 6) “yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)”, Bahwa dari keterangan saksi, ahli dan pernyataan terdakwa bahwa KM. Subur Rezeki yang dinakhodai TERDAKWA bersama 12 ABK telah melakukan penangkapan ikan dan buktinya berupa lk.400 kg ikan campur-campur. Penangkapan ikan dilakukan pada koordinat 10 08’ 181” Lintang Utara / 980 38’ 708” Bujur Timur, sekitar Peraian Pulau Ilik, Kabupaten Mandiling Natal- Provinsi Sumatera Utara. Sebagai kapal penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan, harus memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), namun pada pemeriksaan yang dilakukan saksipenangkap tidak ditemukan SIPI. Demikian juga keterangan TERDAKWA bahwa dokumen kapal tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang tidak memiliki SIPI” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **2. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa:**

### **a. Keadaan yang memberatkan:**

- 1) Telah mengetahui untuk melakukan penangkapan ikan memerlukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan sebelum berangkat sudah mengetahui bahwa SIPI tidak ada, tidak juga memiliki SPB, tidak memiliki Surat Laik Operasi (SLO) dan menggunakan alat tangkap ikan pukat/jaring trawl yang dilarang;
- 2) Terdakwa melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen perizinan, adalah tindakan yang tidak mengindahkan program pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan program pemberantasan illegal fishing dan menggunakan alat tangkap yang dilarang, dapat menurunkan pendapatan nelayan kecil yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan, dapat merusak keberlanjutan sumberdaya ikan, dapat merusak lingkungan biota dan plasmanuftah dasar laut, dan dapat menimbulkan konflik sosial dengan sesama nelayan kecil menggunakan alat tangkap ramah lingkungan;

### **b. Keadaan yang meringankan:**

- 1) Selama persidangan bertindak sopan, tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan; mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;
- 2) Tulang punggung keluarga untuk membiayai anak dan istri ;

## **SIMPULAN**

Pengaturan hukum mengenai pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang menegaskan

bahwa setiap kapal yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia wajib memiliki dan membawa SIPI asli. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan serta melindungi ekosistem laut dari kerusakan akibat praktik illegal fishing. Meski telah memiliki landasan hukum yang memadai, efektivitas implementasi peraturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya pengawasan, keterbatasan kapasitas penegak hukum, serta masih adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan, hakim menggunakan pertimbangan yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk dakwaan jaksa, keterangan para saksi dan ahli, serta pengakuan terdakwa. Dalam kasus KM. Subur Rezeki, seluruh unsur pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, baik terkait kepemilikan dan pengoperasian kapal berbendera Indonesia tanpa SIPI, maupun penggunaan alat tangkap yang dilarang. Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, seperti kesadaran terdakwa atas pelanggaran yang dilakukan, serta dampaknya terhadap lingkungan dan nelayan kecil, diimbangi dengan keadaan yang meringankan, seperti sikap kooperatif terdakwa dan tanggung jawab keluarga. Putusan hakim tersebut mencerminkan upaya menegakkan hukum secara adil sekaligus memberikan efek jera terhadap pelanggaran di sektor perikanan.

## REFERENSI

- Asing Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, D. DI, Obey Matthew Songgigilan, D., Sondakh, M. K., & JMM Karisoh, F. (2022). TINDAK PIDANA MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA INDONESIA DAN ASING DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA. *LEX ADMINISTRATUM*, 10(4).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42445>
- Banjarani, D. R. (2020). Illegal Fishing Dalam Kajian Hukum Nasional Dan Hukum Internasional: Kaitannya Dengan Kejahatan Transnasional. *Jurnal Kertha Patrika*, 42(2).
- Gawe, J. M. (2022). *Peran Patroli Direktorat Kepolisian Perairan Dalam Pencegahan Illegal Fishing Oleh Kapal Asing di Wilayah Perairan Natuna*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Idham, I., Pasaribu, J., Jihad, K., Muhammad, I., Jatmuazam, A., Fadillah, M. H., Hidayat, K., Bulan, P. L., Azhar, A., & Herizaldi, S. (2023). Masyarakat sebagai Garda Terdepan dalam Menghadapi Illegal Fishing: Studi Penelitian di Pulau Rempang Kota Batam. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 2(1), 45–51.  
<https://doi.org/10.35912/KIHAN.V2I1.2360>
- Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). *Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982*. 5(1), 29–46.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (n.d.). *Kelautan dan Perikanan dalam angka tahun 2022*. 2022. Retrieved April 2, 2025, from [https://statistik.kkp.go.id/mobile/asset/book/Buku\\_KPDA\\_2022\\_270522\\_FINAL\\_FIX\\_FP\\_SP.pdf](https://statistik.kkp.go.id/mobile/asset/book/Buku_KPDA_2022_270522_FINAL_FIX_FP_SP.pdf)
- Kunci, K., Putri, E., Siburian, E., & Setyorini, D. (2022). TINJAUAN YURIDIS PENANGKAPAN IKAN TANPA SIPI DAN MENGGUNAKAN JARING TRAWL. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(4), 941–947.  
<https://doi.org/10.25105/REFOR.V4I6.15002>
- Kurniasari, N., Yulisti, M., & Yuliaty, C. (2015). Lubuk larangan: Bentuk perilaku ekologis masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya perikanan perairan umum daratan (tipologi sungai). *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 8(2), 241–249.
- Ma'rifat, T. N., Rahmawati, A., Aliviyanti, D., Setyawan, F. O., Supriatin, F. E., Djamaludin, H., Tambunan, J. E., Dailami, M., A'yunin, Q., & Rijal, S. S. (2020). *Dasar-Dasar Perikanan dan Kelautan*. Universitas Brawijaya Press.
- Ministry of Energy and Mineral Resource. (2009, August 4). *Kementerian ESDM RI - Media Center - News Archives - Kapal Survei Geomarin III Sebagai Sebuah Jawaban*. Republik Indonesia.  
[https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/kapal-survei-geomarin-iii-sebagai-sebuah-jawaban?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/kapal-survei-geomarin-iii-sebagai-sebuah-jawaban?utm_source=chatgpt.com)
- Nadjib, M. (2015). ILLEGAL FISHING IN THE AREA SANGIHE SEA BORDER : FROM LONDE TO PUMPBOAT. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 25–38.

- NASIKHATUDDINI, S. (2022). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia*.
- Oktoza, R. (2015). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Kajian Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perika*. Universitas Islam Indonesia.
- Ongge, D. (2008). *Strategi Kebijakan Penanggulangan Illegal, Unreported, dan Unregulated (IUU) Fishing di Laut Arafura*.
- Pangkerego, O. A., & Sumampow, J. O. (2021). PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009. *LEX CRIMEN*, 10(7). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/34998>
- Riza, F. (2015). PEMBAKARAN DAN PENENGGELAMAN KAPAL IKAN ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERIKANAN. *Jurnal Mercatoria*, 8(1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Wibowo, E. T. (2020). Pembangunan Ekonomi Pertanian Digital Dalam Mendukung Ketahanan Pangan (Studi di Kabupaten Sleman: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 204. <https://doi.org/10.22146/jkn.57285>
- Widihastuti, R., & Rosyidah, L. (2018). Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perikanan Tangkap Di Kepulauan Aru. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 8(1), 63. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v8i1.6859>